

**PUTUSAN**

Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mangu Alam Bin Zainuri;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rawasari Lr. Purnama Rt. 50 Rw. 10  
Kel. Bukit

Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Mangu Alam Bin Zainuri ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin. Kap / 337 / VII / 2021 / Reskrim tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa Mangu Alam Bin Zainuri ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arif Rahman,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 01 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mangku Alam Bin Zainuri**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu*", melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Mangku Alam Bin Zainuri**, selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti: NIHIL;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **Mangku Alam Bin Zainuri** bersama - sama dengan Sdr. Bastiar Als Yar (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang) serta Eko (belum tertangkap) pada Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jalan MP Mangku Negara Komplek Kenten Permai Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BASTIAR Als YAR sedang bersama-sama Sdr. EKO, mengajak Terdakwa MANGKU ALAM BIN ZAINURI berada di terminal Sako Kenten, kemudian saksi BASTIAR Als YAR mengajak Terdakwa dan EKO dengan berkata "ada Lokak, Bapak itu ado Duit", setelah itu mereka bertiga menemui korban dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju tempat korban Drs. H.A. YASAN LAIR (saat ini saksi korban sudah meninggal) berada, ditepatnya di jalan MP Mangku Negara Komplek Kenten Permai Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, kemudian saksi BASTIAR als YAR menemui korban, sedangkan Terdakwa MANGKU ALAM berada 10 meter dari saksi BASTIAR als YAR dan Korban, lalu Sdr. EKO menunggu di motor. Selanjutnya saksi BASTIAR als YAR mendekati korban dan langsung mengambil uang yang ada didalam saku celana korban, kemudian saat itu korban melakukan perlawanan, lalu Terdakwa MANGKU ALAM BIN ZAINURI datang dan memegang tangan saksi korban sehingga korban tidak berdaya dan saksi BASTIAR als YAR berhasil mengambil uang saksi korban sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi BASTIAR Als YAR melarikan diri dan berpisah. Sedangkan saksi BASTIAR masuk dalam mobil angkot namun tidak lama kemudian saksi BASTIAR als YAR berhasil ditangkap oleh masyarakat didalam angkot. Sedangkan Sdr.EKO dan Terdakwa MANGKU ALAM melarikan diri. Lalu saksi BASTIAR als YAR, diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa MANGKU ALAM dan Sdr. EKO telah dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam berkas perkara saksi BASTIAR als YAR. Bahwa Terdakwa MANGKU ALAM BIN ZAINURI yang dinyatakan DPO telah berhasil ditangkap oleh petugas Polres Kota Palembang pada tanggal 19 Juli 2021.

Bahwa Terdakwa MANGKU ALAM bersama-sama dengan Saksi BASTIAR als YAR dan Sdr. EKO, telah mengambil uang milik saksi korban Drs. H.A. YASAN LAIR dengan maksud untuk dimiliki dan akan dibagi-bagi dengan rata;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Satria Indra Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mangku Alam Bin Zainuri dikediamannya di Jalan Rawasari Lorong Purnama Rt. 050 Rw. 010 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB / 171 / V / 2020 / SUMSEL / RESTABES . PLG / SEK. KALIDONI tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu Drs.H.A Yasan Liar;
- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delepan juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, uang yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama dengan temannya sudah habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/171/V/2020/SUMSEL/ RESTABES.PLG/SEK.KALIDONI tanggal 03 Mei 2020, kronologis terjadinya adalah pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi penjabretan yang terjadi di TKP yang dilakukan oleh Bahtiar dan temannya didepan warung gorengan di Jalan MP. Mangkunegara Komp. Kenten Permai Bukit Sangkal Kalidoni Kota Palembang, pada saat korban sedang duduk ada Terdakwa yang tiba - tiba datang langsung merampas uang yang berada didalam kantong celana korban sebelah kanan sebanyak Rp 8.000.000,- (delepan juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut berhasil dibawa lari oleh salah satu pelaku, langsung dikejar oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut dan berhasil ditangkap dalam mobil angkot dan diamankan di Polsek Kalidoni, setelah diproses, pelaku yang tertangkap bernama Bahtiar Bin Sabandar, sedangkan temannya DPO atas nama Eko dan Mangku Alam;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Riza Perdana Wijaya dan Unit Opsnal Ranmor lainnya dan langsung melaksanakan penyidikan dan berhasil mengamankan salah satu pelaku DPO atas nama Mangku Alam Bin Zainuri di kediamannya di Jalan Rawasari Lorong Purnama Rt. 050 Rw. 010 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **H. Ayasan Lair Bin Lairana**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MP. Mangkunegara tepatnya diwarung makan depan Komp. Kenten Permai Kel. B Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;

- Bahwa pelakunya 2 (dua) orang laki - laki yang salah satunya yaitu Terdakwa Mangku Alam Bin Zainuri sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi sendiri;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa kronologinya adalah sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi keluar dari rumah untuk duduk-duduk diwarung depan komplek, sesampainya di warung seperti biasa saksi duduk - duduk nongkrong, lalu tidak lama kemudian datang dua orang laki - laki mendekati saksi, kemudian memasukkan tangannya kedalam kantong depan celana saksi ingin mengambil uang yang saksi simpan, saksi mencoba mempertahankan dan terjadi tarik menarik diantara kami, lalu saksi teriak meminta tolong namun salah satu pelaku berhasil mengambil uang saksi dan saksi didorong sehingga terjatuh ketanah. kemudian setelah saksi memintak tolong dan saksi melihat ada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang mengejar pelaku, lalu tidak lama kemudian salah satu pelaku berhasil diamankan dan uang saksi berhasil diamankan, setelah kejadian tersebut pelaku dibawa ke kantor Polisi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa peran pelaku Bahtiar yang memegang tangan saksi mengambil uang dikantong celana saksi dan kemudian mendorong saksi sedangkan Terdakwa Mangku Alam Bin Zainuri juga memegang saksi dan juga mencoba mengambil uang didalam kantong celana saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mangku Alam Bin Zainuri** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di dalam rumah Terdakwa di Jalan Rawasari Lorong Purnama Rt. 050 Rw. 010 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian uang;
- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Bastiar Als Yard an Eko (DPO) melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MP. Mangkunegara Komplek Kenten Permai Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh Eko (DPO);
- Bahwa uang tersebut tidak sempat digunakan, karena pada saat itu Bastiar Als Yar yang membawa lari uang tersebut ditangkap oleh masa disekitar TKP;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa diajak oleh Eko (DPO) dan Bastiar Als Yar katanya "ada lokak, bapak itu ada duit" setelah kami bertiga menemui korban di TKP dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Bastiar Als Yar menemui korban, Terdakwa menunggu 10 meter dekat korban dan Eko (DPO) menunggu disepeda motor, pada saat Bastiar Als Yar mengambil uang korban dari dalam celananya, korban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perlawanan kemudian korban Terdakwa pegang tangannya hingga Bastiar Als Yar berhasil melarikan uang tersebut dari korban, namun Bastiar Als Yar berhasil ditangkap oleh masa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Eko (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil uang milik korban secara langsung adalah Bahtiar Als Yar;
- Bahwa Bahtiar Als Yar ditangkap pada hari kejadian itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak uang yang telah saudara Bahtiar Als Yar ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, karena Bahtiar Als Yar yang memegang uang curian tersebut yang berhasil diamankan oleh warga pada hari itu juga;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian uang tersebut adalah Bahtiar Als Yar dan Eko (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil uang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di dalam rumah Terdakwa di Jalan Rawasari Lorong Purnama Rt. 050 Rw. 010 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian uang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama - sama dengan Bastiar Als Yard an Eko (DPO) melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MP. Mangkunegara Komplek Kenten Permai Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh Eko (DPO);
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa diajak oleh Eko (DPO) dan Bastiar Als Yar katanya "ada lokak, bapak itu ada duit" setelah kami bertiga menemui korban di TKP dengan menggunakan sepeda motor,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bastiar Als Yar menemui korban, Terdakwa menunggu 10 meter dekat korban dan Eko (DPO) menunggu disepeda motor, pada saat Bastiar Als Yar mengambil uang korban dari dalam celananya, korban melakukan perlawanan kemudian korban Terdakwa pegang tangannya hingga Bastiar Als Yar berhasil melarikan uang tersebut dari korban, namun Bastiar Als Yar berhasil ditangkap oleh masa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Eko (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar yang mengajak untuk melakukan pencurian uang tersebut adalah Bahtiar Als Yar dan Eko (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau hak untuk mengambil barang milik korban tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dari kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yaitu **Terdakwa Mangku Alam Bin Zainuri**, yang diawal persidangan telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan - alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa Menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya berupa uang tunai sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban H. Ayasan Lair Bin Lairana. Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.**

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya;

Melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa). Dianggap sebagai “memiliki” misalnya: menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (semua untuk kepentingannya sendiri), memakan, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MP. Mangkunegara Komplek Kenten Permai Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, kejadiannya berawal saat Terdakwa diajak oleh Eko (DPO) dan Bastiar Als Yar katanya “ada lokak, bapak itu ada duit” setelah kami bertiga menemui korban di TKP dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Bastiar Als Yar menemui korban, Terdakwa menunggu 10 meter dekat korban dan Eko (DPO) menunggu disepeda motor, pada saat Bastiar Als Yar mengambil uang korban dari dalam celananya, korban melakukan perlawanan kemudian korban Terdakwa pegang tangannya hingga Bastiar Als Yar berhasil melarikan uang tersebut dari korban, namun Bastiar Als Yar berhasil ditangkap oleh masa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Eko (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

## Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain dan dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui sewaktu Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara berawal saat Terdakwa diajak oleh Eko (DPO) dan Bastiar Als Yar katanya “ada lokak, bapak itu ada duit” setelah kami bertiga menemui korban di TKP dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Bastiar Als Yar menemui korban, Terdakwa menunggu 10 meter dekat korban dan Eko (DPO) menunggu disepeda motor, pada saat Bastiar Als Yar mengambil uang korban dari dalam celananya, korban melakukan perlawanan kemudian korban Terdakwa pegang tangannya hingga Bastiar Als Yar berhasil melarikan uang tersebut dari korban, namun Bastiar Als Yar berhasil ditangkap oleh masa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Eko (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dalam melakukan, mengambil barang sebagaimana tersebut diatas milik korban dengan bekerjasama, sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mangku Alam Bin Zainuri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mangku Alam Bin Zainuri tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2021**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Syahri Adamy, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Tri Agustina Amalia, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H**

**Syahri Adamy, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Mashur Mahmud, S.H., M.H.**